



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);

19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
20. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyaraakatan Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Malangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Desa Malangan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Malangan pada Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Malangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata kerja Pemerintah Desa Malangan (Lembaran Desa Malangan Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Malangan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Malangan Nmor 6 Tahun 2017 tetang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2021 Nomor 8);
26. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangan Tahun 2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2023 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Malangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN

dan

KEPALA DESA MALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp2.624.797.200,00 (dua milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp978.966.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.603.763,200,00 (tiga milyar enam ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
a.	semula	Rp2.624.797.200,00
b.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp978.966.000,00</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp3.603.763.200,00
2.	Belanja Desa	
a.	semula	Rp2.630.138.728,00
b.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.015.182.630,00</u>
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp3.645.321.358,00
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp41.558.158,00)
3	Pembiayaan Desa	
a.	penerimaan pembiayaan	
1)	semula	Rp5.341.528,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp36.216.630,00</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp41.558.158,00
b.	pengeluaran pembiayaan	
1)	semula	Rp0,00
2)	bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp0,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp0.00
	Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan setelah perubahan (surplus/(defisit) + selisih pembiayaan Anggaran	Rp0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 18 Oktober 2024

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 18 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 3.

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.941.200,00	150.941.200,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.473.766.000,00	3.447.482.000,00	973.716.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	90.000,00	5.340.000,00	5.250.000,00	
5.	JUMLAH PENDAPATAN	2.624.797.200,00	3.603.763.200,00	978.966.000,00	
	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	760.056.660,00	763.296.684,00	3.240.024,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	644.908.068,00	831.889.974,00	186.981.906,00	
5.3.	Belanja Modal	1.133.872.000,00	1.972.195.000,00	838.323.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	91.302.000,00	77.939.700,00	(13.362.300,00)	
6.	JUMLAH BELANJA	2.630.138.728,00	3.645.321.358,00	1.015.182.630,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.341.528,00)	(41.558.158,00)	(36.216.630,00)	
	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.341.528,00	41.558.158,00	36.216.630,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.341.528,00	41.558.158,00	36.216.630,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	5.341.528,00	41.558.158,00	36.216.630,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Malangan, 18 November 2024
KEPALA DESA,

ttd

TUKIJO

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.941.200,00	150.941.200,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	150.941.200,00	150.941.200,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.473.766.000,00	3.447.482.000,00	973.716.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	916.234.000,00	916.234.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	152.912.000,00	231.628.000,00	78.716.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	814.620.000,00	814.620.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	490.000.000,00	1.305.000.000,00	815.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	90.000,00	5.340.000,00	5.250.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	90.000,00	90.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.624.797.200,00	3.603.763.200,00	978.966.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	2.	BELANJA				
<u>1.</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.295.489.728,00</u>	<u>1.507.361.658,00</u>	<u>211.871.930,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>1.023.584.728,00</u>	<u>1.046.756.658,00</u>	<u>23.171.930,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	458.160.000,00	458.160.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	458.160.000,00	458.160.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.179.660,00	19.179.684,00	24,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.179.660,00	19.179.684,00	24,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	128.128.068,00	140.459.974,00	12.331.906,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.128.068,00	140.459.974,00	12.331.906,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.100.000,00	65.340.000,00	3.240.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62.100.000,00	65.340.000,00	3.240.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	6.000.000,00	7.800.000,00	1.800.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	7.800.000,00	1.800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	104.400.000,00	110.200.000,00	5.800.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.400.000,00	110.200.000,00	5.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	147.117.000,00	147.117.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	147.117.000,00	147.117.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	<u>250.000.000,00</u>	<u>431.000.000,00</u>	<u>181.000.000,00</u>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	250.000.000,00	425.000.000,00	175.000.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	425.000.000,00	175.000.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>8.055.000,00</u>	<u>8.055.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.055.000,00	8.055.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.055.000,00	8.055.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>9.850.000,00</u>	<u>17.550.000,00</u>	<u>7.700.000,00</u>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &	5.000.000,00	12.700.000,00	7.700.000,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	12.700.000,00	7.700.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>4.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
<u>2.</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.049.912.000,00</u>	<u>1.812.985.000,00</u>	<u>763.073.000,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>7.200.000,00</u>	<u>7.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (H	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>74.880.000,00</u>	<u>74.880.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	56.540.000,00	56.540.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.540.000,00	56.540.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan hidup bersih Dan sehat (P	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>935.832.000,00</u>	<u>1.593.155.000,00</u>	<u>657.323.000,00</u>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	504.234.000,00	1.067.821.000,00	563.587.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	504.234.000,00	1.067.821.000,00	563.587.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	0,00	58.486.000,00	58.486.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	0,00	58.486.000,00	58.486.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	40.000.000,00	45.250.000,00	5.250.000,00	
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Berse	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud	316.598.000,00	316.598.000,00	0,00	
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	316.598.000,00	316.598.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>0,00</u>	<u>105.000.000,00</u>	<u>105.000.000,00</u>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>32.000.000,00</u>	<u>32.750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	7.000.000,00	7.750.000,00	750.000,00	
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.750.000,00	750.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
<u>3.</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>136.770.000,00</u>	<u>190.370.000,00</u>	<u>53.600.000,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>0,00</u>	<u>5.600.000,00</u>	<u>5.600.000,00</u>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	0,00	600.000,00	600.000,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindunga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>6.020.000,00</u>	<u>24.020.000,00</u>	<u>18.000.000,00</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	6.020.000,00	24.020.000,00	18.000.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.020.000,00	24.020.000,00	18.000.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>120.750.000,00</u>	<u>150.750.000,00</u>	<u>30.000.000,00</u>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	60.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
<u>4.</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>56.665.000,00</u>	<u>56.665.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>17.240.000,00</u>	<u>17.240.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	13.040.000,00	13.040.000,00	0,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	13.040.000,00	13.040.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>36.500.000,00</u>	<u>36.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>1.550.000,00</u>	<u>1.550.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>1.375.000,00</u>	<u>1.375.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>91.302.000,00</u>	<u>77.939.700,00</u>	<u>(13.362.300,00)</u>	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>19.302.000,00</u>	<u>5.939.700,00</u>	<u>(13.362.300,00)</u>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	19.302.000,00	5.939.700,00	(13.362.300,00)	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.302.000,00	5.939.700,00	(13.362.300,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>72.000.000,00</u>	<u>72.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.630.138.728,00	3.645.321.358,00	1.015.182.630,00	
	5.4.					
	3.	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.341.528,00)	(41.558.158,00)	(36.216.630,00)	
		PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.341.528,00	41.558.158,00	36.216.630,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.341.528,00	41.558.158,00	36.216.630,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	5.341.528,00	41.558.158,00	36.216.630,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Malangan, 18 November 2024
KEPALA DESA,

ttd

TUKIJO